



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 19 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN WADAH RUANG EKSPLORASI SENI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. Bahwa industri kreatif merupakan salah satu sektor kepariwisataan yang perlu dikembangkan sebagai bagian dari upaya penguatan identitas lokal oleh karena industri kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak dalam mewujudkan Kabupaten Banggai yang sejahtera;
- b. Bahwa industri kreatif merupakan salah satu perwujudan dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Periode 2016- 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Wadah Ruang Eksplorasi Seni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN WADAH RUANG EKSPLORASI SENI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai
2. Bupati adalah Bupati Banggai
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah terkait sektor industri kreatif di Kabupaten Banggai.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas terkait sektor industri kreatif di Kabupaten Banggai.
6. Industri Kreatif adalah industri yang aktivitasnya mencakup industri budaya dan semua hasil atau penciptaan batin atau intelektual manusia yang bersifat artistik, baik berbentuk kegiatan yang hidup maupun berbentuk hasil produksi yang berupa unit - unit khusus, baik produk maupun pelayanannya mengandung elemen artistik atau berupa ikhtiar kreatif dan berbasis pada warisan budaya, seni, media dan kreasi fungsional.
7. Kreatif adalah daya cipta atau kemampuan intelektual untuk menciptakan karya dan/atau produk kreatif yang memiliki sifat pembaharuan atau kreasi baru berdasarkan kecerdasan dan imajinasi.
8. Ruang Eksplorasi Seni selanjutnya disingkat RELASI adalah sebuah wadah tempat para pelaku Industri kreatif, perangkat daerah terkait sektor Industri Kreatif, akademisi, Seniman, tokoh adat, tokoh budaya, Pelaku Usaha Pariwisata, dan *stakeholders* terkait lainnya dalam melakukan diskusi, eksperimentasi dan eksplorasi di bidang seni yang diharapkan mampu memotivasi dan mendorong para pelaku menghasilkan produk sehingga ke depan dapat meningkatkan produktivitas sektor industri kreatif di Kabupaten Banggai.

Pasal 2

Pembentukan wadah RELASI bertujuan :

- a. Untuk Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan berupa sebuah kemajuan dan perkembangan dimana bidang ekonomi bisa memberikan tambahan pemasukan bagi daerah inovatif sehingga roda perputaran perekonomian akan menjadi lebih cepat dan baik pula.

- b. Menciptakan Iklim bisnis yang kondusif dan positif yang berdampak positif kepada kemajuan perekonomian yang menjadikan perekonomian daerah kuat dan berkualitas dengan balutan kreatifitas dan inovasi serta bisa bersaing dengan pihak daerah lain di Indonesia.
- c. Menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif dalam rangka Penguatan terhadap kearifan budaya lokal.
- d. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Pelaku Industri Kreatif dalam menciptakan karya seni Industri Kreatif di berbagai sektor.
- e. membuka lapangan pekerjaan serta memberikan bekal kreatifitas bagi masyarakat. dengan bekal ini masyarakat akan mampu membuka usaha sendiri dan menjadi pelaku wirausaha.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah terkait melaksanakan program kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan industri kreatif berbasis kearifan lokal dan budaya.
- (2) RELASI melaksanakan kegiatan yang terintegrasi dengan program Pemerintah Pusat.
- (3) Penyusunan program kegiatan RELASI dilakukan oleh Tim terpadu.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program kegiatan di setiap organisasi Perangkat Daerah yang memberdayakan pelaku Industri kreatif; dan
 - b. membuat Standar produksi sebagai acuan dalam menciptakan produktivitas karya Industri kreatif.

Pasal 4

- (1) Kepala perangkat daerah dalam menyusun program kegiatan terkait industri kreatif mempunyai tugas:
 - a. Membentuk Tim pelaksana kegiatan;
 - b. Memberikan arahan teknis tentang pengembangan Industri kreatif;
 - c. Mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, Rambu dan perangkat pendukung pengembangan Industri kreatif;
 - d. Menyusun dokumen Panduan pelaksanaan Kegiatan Industri Kreatif;
 - e. Mensosialisasikan hasil Industri kreatif kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha Pariwisata; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi RELASI.
- (2) Program kegiatan RELASI yang dilakukan oleh Tim terpadu diusulkan untuk mendapat pengesahan Bupati.

Pasal 5

- (1) Lingkup RELASI meliputi 15 Subsektor industri kreatif.
- (2) Subsektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Periklanan;
 - b. Arsitektur;
 - c. Seni Pertunjukan;
 - d. Penerbitan Dan Percetakan;
 - e. Layanan Komputer Dan Piranti Lunak;
 - f. Televisi & Radio;
 - g. Riset Dan Pengembangan;
 - h. Kuliner;
 - i. Kerajinan;
 - j. Desain;
 - k. Fesyen;
 - l. Video, Film Dan Fotografi;
 - m. Permainan Interaktif;
 - n. Musik; dan
 - o. Pasar Barang Seni.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 28 Juni 2018

BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 28 Juni 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2017 NOMOR 2406